



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)



ANTARA
ACELERA ACADEMY INDONESIA
DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR :

NOMOR : 398/UPI-YPTK/MoA.R.KL/X/2025

Pada hari ini, Jum'at tanggal Sepuluh, bulan Oktober, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (2025) di Padang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **CV. ACELERA ACADEMY INDONESIA**, yang berkedudukan di Jalan Hamka Dalam, No. 42, KotoTengah Kota Padang, dalam hal ini diwakili oleh **Elvirawaty, S.Si., M.Pd** selaku Direktur , bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama CV. ACELERA ACADEMY INDONESIA, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PUTRA INDONESIA “YPTK”** yang biasa disebut dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia “YPTK”, merupakan fakultas di dalam Universitas Putra Indonesia “YPTK”, Universitas Putra Indonesia “YPTK” merupakan perguruan tinggi swasta dibawah naungan LLDIKTI X, kemendikbud RI, yang berkedudukan di Padang, beralamat di Jalan Jl. Raya Lubuk Begalung Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Indra Wijaya, S.Pd., M.Pd.T** selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Putra Indonesia “YPTK”, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** berencana untuk mengadakan kerja sama dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan **PARA PIHAK** untuk melakukan kerjasama yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung disesuaikan dengan kemampuan masing-masing **PIHAK** berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tujuan dari perjanjian ini adalah memanfaatkan kemampuan masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan, mengembangkan, dan meningkatkan kinerja dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA bersama-sama melaksanakan Kerja sama Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi seperti seminar/workshop, Penyelenggaraan kuliah umum, dosen praktisi, kolaborasi penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat yang melibatkan civitas akademika.

Pasal 3

JANGKA WAKTU KERJASAMA

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatangani sampai tanggal 10 Oktobers 2030 dan apabila dipandang perlu dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu tersebut dalam angka (1) Pasal ini dengan ketentuan **PIHAK** yang mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir;
- (3) Perjanjian ini berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian ini tanpa terikat batas waktu sebagaimana dimaksud dalam angka (1) Pasal ini;
- (4) Dalam hal perjanjian ini tidak diperpanjang lagi baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud dalam angka (2) ataupun karena sebab lain, maka pengakhiran Perjanjian ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini;

PASAL 4
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Perjanjian ini, **PARA PIHAK** berusaha untuk mencapai penyelesaian perselisihan dengan mengedepankan cara penyelesaian bersama melalui musyawarah untuk mufakat antara **PARA PIHAK**;

PASAL 5
KETENTUAN LAIN LAIN

- (1) Petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis akan diatur bersama oleh kedua belah **PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (2) Perjanjian ini dapat diubah atau diperbaiki atau ditambahkan hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan bahwa Perjanjian ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerjasama yang sudah ada maupun yang akan dibuat oleh masing-masing **PIHAK** dengan pihak lain.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA



Elvirawaty, S.Si., M.Pd
Direktur

PIHAK KEDUA



Dr. Andra Wijaya, S.Pd., M.Pd.T
Dekan